



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diajukan oleh Bupati Sumbawa telah dibahas oleh Fraksi-fraksi DPRD, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan kesimpulan yang diambil dalam Rapat Paripurna Keempat DPRD Kabupaten Sumbawa tanggal 22 September 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH.

**KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah.

**KEDUA :** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.2.064.092.979.916,00 bertambah sebesar Rp.27.773.349.509,00 sehingga menjadi Rp.2.091.866.329.425,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan                |                         |
| a. Semula                    | Rp.1.970.287.874.523,00 |
| b. Bertambah                 | Rp. 28.461.441.241,00   |
| Pendapatan setelah Perubahan | Rp.1.998.749.315.764,00 |
| 2. Belanja                   |                         |
| a. Semula                    | Rp.2.040.592.979.916,00 |
| b. Bertambah                 | Rp. 27.149.472.262,00   |
| Belanja setelah Perubahan    | Rp.2.067.742.452.178,00 |
| Defisit setelah Perubahan    | (Rp. 68.993.136.414,00) |

✗

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan :

|              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 93.805.105.393,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | 688.091.732,00    |

Penerimaan Pembiayaan  
setelah Perubahan

Rp. 93.117.013.661,00

b. Pengeluaran Pembiayaan :

|              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 23.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 623.877.247,00    |

Pengeluaran Pembiayaan  
setelah Perubahan

Rp. 24.123.877.247,00

Jumlah Pembiayaan Netto  
setelah Perubahan

Rp. 68.993.136.414,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
setelah Perubahan

Rp. 0,00

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku  
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 22 September 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA



ABDUL RAFIQ

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.